

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Dalam ilmu hukum, Hukum diartikan sebagai serangkaian peraturan mengenai tingkah laku perbuatan manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat yang memiliki sifat memaksa dan sanksi yang tegas dengan tujuan membuat tertib kehidupan masyarakat.¹ Dalam penelitian ini, Penulis membedakan perbuatan manusia yang diatur oleh hukum menjadi 2 jenis yaitu perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Di Indonesia, Perbuatan melawan hukum di bidang hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum yang ada di dalam KUHPer hanya terdiri dari beberapa pasal saja, tetapi pada praktiknya di lapangan ternyata pasal 1365 KUHPer banyak digunakan dalam gugatan perdata di pengadilan, di samping tentunya gugatan wanprestasi.

Oleh karena itu perlu untuk dipahami bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia. Perbuatan melawan hukum yang dibahas dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan, bukan dalam bidang pidana ataupun dalam bidang hukum administrasi negara. Pada awalnya, banyak pihak yang meragukan apakah perbuatan melawan hukum merupakan bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan pasal yang secara umum dipergunakan untuk menggugat berbagai tindakan melanggar hukum di semua bidang sehingga banyak yang menyebutnya sebagai Pasal Keranjang Sampah.² Namun setelah abad ke 19, perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai bidang hukum tersendiri. Seiring berjalannya waktu, doktrin Perbuatan Melawan Hukum di setiap negara telah mengalami perkembangan.

¹ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 4

² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 2

Setiap Negara memiliki istilah yang berbeda-beda untuk menyebut Perbuatan Melawan Hukum. Misalnya, di Negara Belanda mengenal perbuatan melawan hukum dengan istilah *Onrechtmatigedaad* sedangkan Inggris mengenalnya dengan istilah *Tort*.³ Arus globalisasi yang didukung dengan perkembangan teknologi saat ini telah mengakibatkan banyak Perbuatan Melawan Hukum terjadi di berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang bisnis. Di era modern saat ini, bisnis-bisnis di Indonesia mulai berkembang dengan pesat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis di Indonesia.

Pertama, di era revolusi industri 4.0 Teknologi yang semakin maju telah memberikan dampak besar pada perkembangan bisnis di Indonesia. Digitalisasi dan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam menjalankan bisnis mereka.⁴ Penggunaan media sosial, *e-commerce* dan aplikasi bisnis telah menjadi tren yang memungkinkan pengusaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Kedua, peningkatan investasi di Indonesia setiap tahunnya. Investasi asing dan domestik yang terus meningkat juga mempengaruhi perkembangan bisnis di Indonesia saat ini. Investasi ini memberikan dukungan finansial bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya.

Ketiga, adanya regulasi yang memberikan kemudahan dalam membuka bisnis. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan iklim bisnis dengan merombak aturan-aturan bisnis dan menghilangkan berbagai hambatan yang menurunkan pertumbuhan bisnis.⁵ Beberapa aturan baru diterapkan untuk memberikan dukungan bagi pengusaha dalam menjalankan bisnis mereka khususnya pada sektor UMKM sehingga tidak heran saat ini banyak UMKM yang sudah berkembang pesat. Keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung membaik. Pertumbuhan ekonomi yang stabil membuka peluang baru dan memungkinkan pengusaha untuk mengembangkan bisnis mereka dengan lebih cepat.

³ *Ibid.*, hal. 4

⁴ Surayana Yoga Perdana, *Bisnis Digital: Cara Mudah Bisnis Di Era Industri 4.0*. (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hal. 45

⁵ *Ibid.*, hal. 46

Kelima, Perubahan kebutuhan konsumen. Perubahan kebutuhan konsumen juga mempengaruhi perkembangan bisnis di Indonesia. Saat ini Konsumen lebih menuntut kualitas, inovasi, dan pengalaman yang lebih baik dari produk atau jasa yang mereka gunakan.⁶ Oleh karena itu, Pengusaha harus mampu beradaptasi dan mengembangkan strategi bisnis yang tepat untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar. Dengan perkembangan bisnis yang semakin pesat, maka tantangan yang dihadapi pengusaha semakin besar. Banyak pengusaha yang bersaing secara tidak sehat demi mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Masalah persaingan tidak sehat di Indonesia telah menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan dengan angka indeks persaingan usaha di Indonesia yang mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 4,65 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,72.⁷ Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat. Pertama, Monopoli yaitu kondisi yang terjadi ketika satu perusahaan dapat menentukan arah pergerakan pasar dan menguasai pasar secara mutlak sehingga mampu menetapkan harga dan menentukan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan.⁸

Kedua, dumping yaitu praktik perdagangan internasional dengan menawarkan harga yang lebih rendah untuk mengambil pangsa pasar dari pesaingnya. Ketiga, Kartel yaitu praktik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk melakukan kerjasama dalam menentukan harga, pembagian pasar, dan alokasi produksi.⁹ Keempat, Pembocoran rahasia dagang yaitu praktik membuka rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal tanpa izin dari pemiliknya. Masih banyak jenis persaingan tidak sehat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun yang pasti praktik-praktik persaingan tidak sehat semacam ini akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan berbagai pihak.

⁶ *Ibid.*, hal. 47

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Ringkasan Eksekutif Indeks Persaingan Usaha Di Indonesia Tahun 2020". <https://kppu.go.id>, diakses pada 4 Agustus 2023, hal. 10

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Bengkulu: Sinar Grafika, 2013), hal. 19

⁹ *Ibid.*, hal. 20

Bagi konsumen, praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan seperti penawaran harga yang tidak wajar dan kualitas produk yang buruk menyebabkan konsumen kehilangan kebebasan dalam memilih produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Sedangkan bagi pengusaha kecil, persaingan tidak sehat juga dapat menekan mereka yang belum mampu bersaing dengan perusahaan besar.¹⁰ Perusahaan besar dapat menekan pesaing dan mencegah masuknya pesaing baru ke dalam pasar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan mengurangi kreativitas dalam bisnis.

Dalam jangka panjang, praktik persaingan tidak sehat yang terus berlangsung dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹¹ Selain itu, persaingan yang tidak sehat dapat menghalangi inovasi dan perkembangan industri yang lebih maju dan berkelanjutan. Salah satu isu persaingan tidak sehat yang paling umum dan sampai saat ini masih sering terjadi di Indonesia adalah pembocoran rahasia dagang. Pembocoran rahasia dagang dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan, seperti karyawan atau mantan karyawan, atau oleh pihak eksternal seperti pesaing atau pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan perusahaan.

Pembocoran rahasia dagang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum di bidang persaingan usaha. Hal ini dikarenakan informasi rahasia yang dimiliki sebuah perusahaan seperti resep makanan, strategi *marketing*, atau teknik produksi dibocorkan dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Padahal dalam dunia bisnis, rahasia dagang memiliki peran yang krusial bagi keberlangsungan sebuah usaha. Secara sederhana, Informasi rahasia bagi suatu usaha adalah semua informasi yang berkaitan dengan bisnis tersebut yang sangat berharga karena bernilai ekonomis dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain, terutama oleh pihak kompetitor.¹² Oleh karena itu, pemilik dari rahasia dagang memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan usahanya.

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Hukum Rahasia Dagang*, (Depok: Rajawali Pers, 2001), hal. 25

¹¹ *Ibid.*, hal. 26

¹² H.Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 99

Dalam upaya mencegah terjadinya masalah di kemudian hari antara pemilik usaha dan pekerja, maka pemilik rahasia dagang disarankan untuk mencari orang kepercayaan untuk mengawasi karyawannya atau dengan membuat sebuah perjanjian kerja. Di Indonesia sudah banyak perkara rahasia dagang yang terjadi karena tidak dibuatnya sebuah perjanjian. Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 148/Pdt/G/2015/PN.Smg. Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang sebelumnya merupakan *partner* bisnis lupia di kota Semarang.¹³

Tergugat I adalah ayah dari Tergugat II, sedangkan Tergugat II merupakan mantan istri dari Penggugat. Oleh karena adanya perceraian, maka Tergugat II mendirikan usaha baru yang juga bergerak di bisnis makanan lupia yang diberi nama Lupia Delight. Bisnis tersebut mendapatkan dukungan dana dari Tergugat I. Dalam gugatannya, dikatakan bahwa Para Tergugat telah mengambil alih 99% pegawai-pegawai yang sebelumnya bekerja pada Lupia Express yaitu bisnis milik Penggugat. Dengan demikian, sistem kerja yang diterapkan pada bisnis Tergugat II pun memiliki kemiripan dengan bisnis Penggugat, mulai dari metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, teknik promosi (termasuk umbul-umbul).¹⁴

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PN mengatakan bahwa metode produksi Lupia Semarang sudah banyak diketahui oleh pedagang jajanan lupia yang ada di Semarang sehingga tidak bisa lagi dikatakan sebagai rahasia dagang. Kemudian untuk metode penjualan dan teknik promosi seperti sistem *free delivery* dan penyebaran brosur, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut bukan pelanggaran rahasia dagang karena metode-metode semacam itu sudah banyak digunakan oleh pelaku usaha lainnya. Dengan demikian, Gugatan penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim. Kemudian di tingkat banding, Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan dari Majelis Hakim pada tingkat pertama.¹⁵

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 148/Pdt/G/2015/PN.Smg, hal. 2

¹⁴ *Ibid.*, hal. 3

¹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 543 / PDT / 2015 / PT SMG, hal. 40

Majelis Hakim menilai bahwa setiap usaha lunpia pasti memiliki metode produksi, metode penjualan, teknik promosi yang berbeda satu sama lain. Oleh karena Para Tergugat mendirikan usaha yang sama dengan Penggugat dan ditemukan kemiripan metode penjualan maka secara otomatis dikatakan telah terjadi peralihan hak rahasia dagang sehingga seharusnya Para Tergugat mendaftarkannya kepada Dirjen HKI.¹⁶ Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran rahasia dagang karena tidak mendaftarkannya. Di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum.

Mahkamah Agung menilai bahwa Tergugat II juga memiliki hak atas rahasia dagang tersebut tanpa harus mendaftarkannya. Hal ini dikarenakan Tergugat II pernah terikat pada perkawinan yang sah sebelumnya dan tidak pernah ada perjanjian apapun antara Penggugat dan Tergugat sehingga rahasia dagang tersebut adalah hak bersama.¹⁷ Dari kasus tersebut, dapat dipahami betapa pentingnya sebuah perjanjian kerja untuk melindungi rahasia dagang. Selain itu, cara pengusaha dalam mengelola informasi rahasia dagang juga akan mempengaruhi bagaimana sikap dari pekerjanya untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Namun dalam praktiknya, masih banyak pengusaha di Indonesia yang tidak memiliki perjanjian kerja dengan *partner* bisnis maupun pekerjanya. Hal ini seringkali didasari dengan budaya Indonesia yang menganggap bahwa sistem kepercayaan dirasa cukup untuk melindungi rahasia dagang. Para Pengusaha kecil khususnya yang baru merintis usaha biasanya lebih fokus pada pengembangan produk, daripada menjaga rahasia dagang. Di era digital, banyak pula pengusaha yang baru terjun di bidang *startup* terkadang tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pengamanan pada sistem IT mereka. Sistem IT yang rentan memungkinkan pihak luar untuk mengakses informasi rahasia yang dimiliki.¹⁸ Hal ini sangat disayangkan padahal rahasia dagang dapat menjadi aset bagi pengembangan bisnis yang inovatif untuk ke depannya.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 38

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2535 K/Pdt/2016, hal. 25

¹⁸ Rizky Karo Karo, *Penegakan Cybercrime Melalui Hukum Pidana*, (Tangerang: FH UPH, 2019), hal. 34

Pembocoran rahasia dagang juga memiliki dampak signifikan bagi bisnis yang sedang dijalani berupa kerugian finansial, kehilangan konsumen, hingga berujung pada bangkrutnya bisnis tersebut.¹⁹ Menurut penulis, kesadaran para pengusaha kecil terhadap hal ini perlu ditingkatkan lagi agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha, maka diperlukan peran dari Pemerintah, lembaga pendidikan, dan asosiasi bisnis untuk memberikan pendidikan dan pelatihan berupa panduan praktis mengenai pentingnya menjaga rahasia dagang dan bagaimana cara melakukannya.

Dalam perspektif hukum, Negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* seperti Indonesia dan Belanda dapat mengategorikan pembocoran rahasia dagang sebagai perbuatan melawan hukum. Adanya latar belakang sejarah Indonesia bersama Belanda dan asas konkordansi menyebabkan sebagian hukum Belanda diimplementasikan ke dalam sistem hukum Indonesia.²⁰ Walau demikian, terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan PMH dari KUHPer kedua negara tersebut. Salah satu persamaannya dapat dilihat dari definisinya yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dan kerugian tersebut digantikan oleh pihak yang menyebabkan masalah tersebut.

Kemudian untuk perbedaannya dapat ditemukan pada unsurnya. Dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum yang disebut dengan *relativity*. Sedangkan unsur Perbuatan Melawan Hukum di Negara Indonesia tidak mengatur *relativity* dalam KUHPer. Pada perkembangannya, Pemerintah Indonesia merasa bahwa pengaturan mengenai pembocoran rahasia dagang tidak cukup hanya dengan mengandalkan Pasal 1365 KUHPer. Dengan demikian diperlukan peraturan yang lebih spesifik untuk menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (UU No.30 Tahun 2000) untuk melindungi kepentingan pemilik rahasia dagang. Namun hingga saat ini, belum ada rencana untuk merevisi Undang-Undang tersebut.

¹⁹ Lanny Kusumawati, *Pemahaman Rahasia Dagang*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hal. 90

²⁰ Rahmat Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 24

Untuk menjamin unsur kebaruan yang dimuat dalam tulisan ini, penulis melihat beberapa penelitian terdahulu mengenai Rahasia Dagang. Penelitian pertama dilakukan oleh Syahriyah Semaun berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang”. Dalam penelitian ini, dibahas lebih dalam mengenai perbedaan rahasia dagang dengan HKI lainnya. Ada 3 hal yang membedakan rahasia dagang dan HKI lainnya yaitu bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia, adanya perlindungan bagi rahasia dagang walaupun tidak ada kreativitas di dalamnya, dan bentuk HKI lain selalu harus tertulis atau berupa gambar.²¹

Selain itu, dalam penelitian tersebut juga dibahas mengenai sistem hukum negara Australia dan Inggris untuk menentukan hilang atau tidaknya kerahasiaan suatu informasi, yang menyatakan bahwa kerahasiaan informasi tersebut mungkin tidak dianggap hilang jika ditujukan pada masyarakat tanpa izin pemiliknya dan timbul kerugian. Penelitian kedua dilakukan oleh Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said berjudul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja Sama Waralaba”. Dalam penelitian ini, dibahas mengenai berbagai macam informasi rahasia dagang yang perlu diatur dalam perjanjian waralaba.²²

Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa Undang-Undang Rahasia dagang sudah mengatur rahasia dagang secara komprehensif. Namun untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum, maka Pemerintah seharusnya membuat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai kriteria rahasia dagang dalam usaha waralaba.²³ Selama ini Peraturan Pemerintah hanya mengatur mengenai ruang lingkup waralaba saja tapi tidak diatur lebih lanjut mengenai klausul rahasia dagang yang perlu dicantumkan dalam perjanjian waralaba. Substansi yang tidak lengkap tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir sehingga tidak mencapai suatu kepastian hukum.

²¹ Syahriyah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No. 1, (2011), hal. 3

²² Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja sama Waralaba”, Jurnal Pasca Universitas Hasanudin, Vol. 2, No. 2, (2013), hal. 1

²³ *Ibid.*, hal. 11

Namun demikian, PP Waralaba tersebut mengatur mengenai berbagai persyaratan yang harus dimiliki jika ingin membuka usaha waralaba. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa apabila pihak penerima waralaba melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka pemberi waralaba tidak serta merta memutuskan perjanjian kerjasama tersebut melainkan harus memberikan teguran terlebih dahulu.²⁴ Dalam penelitian tersebut, dijelaskan juga bahwa setiap perjanjian waralaba harus mencantumkan ketentuan yang mengatur setelah perjanjian waralaba tersebut berakhir untuk mengurangi sengketa pembukaan usaha sejenis.

Selanjutnya, Penelitian ketiga dilakukan oleh Ivan Juan Alfeda, *et.al.* Penelitian tersebut berjudul “Perlindungan dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa UU Rahasia Dagang di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang perlindungan rahasia dagang pada platform digital.²⁵ Selain itu, belum juga diatur bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pelaku yang telah melakukan pembocoran informasi rahasia dagang secara elektronik. Oleh karena itu, UU Rahasia Dagang di Indonesia perlu diperbaharui agar rahasia dagang di era digital dapat terlindungi.

Penelitian keempat dilakukan oleh Chairinaya Nizliandry. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Di Indonesia dan Amerika Serikat”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Uniform Trade Secret Act* sebagai dasar hukum rahasia dagang di Amerika Serikat secara umum memiliki kesamaan dengan UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang di Indonesia. Perbedaannya terletak pada ganti rugi yang dapat dituntut kepada pelakunya. Di Amerika Serikat, ganti rugi tersebut berupa *actual loss* dan/atau *unjust enrichment*.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hal. 12

²⁵ Ivan Juan Alfeda, *et.al.*, “Perlindungan dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 1, (2021), hal. 15

²⁶ Chariniaya Nizliandy, “Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Jurnal Dharmasiya*, Vol. 2, No. 1, (2022), hal. 11

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa banyak Penelitian tentang rahasia dagang sebelumnya yang berkaca pada negara-negara dengan sistem *common law* seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Belum ada penelitian rahasia dagang yang melakukan perbandingan dengan negara sistem hukum *civil law*. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam bagaimana pengaturan hukum rahasia dagang di Belanda yang secara sistem hukumnya memiliki kesamaan dengan negara Indonesia. Tidak hanya memiliki kesamaan dari sistem hukumnya, Indonesia dan Belanda bahkan sempat menggunakan KUHPer yang sama.

Selain itu, dapat dilihat pula bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih sering membahas masalah rahasia dagang dari sisi HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Belum ada penelitian yang membahas mengenai masalah pembocoran rahasia dagang dari sisi Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Perbuatan Melawan Hukum Antara Negara Indonesia dan Negara Belanda Di Bidang Rahasia Dagang”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana penerapan hukum atas PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dalam perkara pelanggaran rahasia dagang di Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum negara Indonesia dan Belanda terhadap pemilik rahasia dagang dalam hubungan kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memecahkan persoalan hukum yang berkaitan dengan lemahnya mekanisme perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pemilik rahasia dagang di Indonesia
2. Memecahkan persoalan hukum yang berkaitan dengan ketidaklengkapan peraturan rahasia dagang di Indonesia dengan melakukan perbandingan pada hukum Negara Belanda

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis :

1. Memberikan kontribusi berupa pengetahuan baru yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan teori-teori perbuatan melawan hukum
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan bidang ilmu Perbuatan Melawan Hukum dan bidang ilmu hukum bisnis di Indonesia yang dapat membantu untuk memecahkan persoalan hukum khususnya masalah rahasia dagang

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan pembaharuan terutama regulasi yang mengatur rahasia dagang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan dalam mengembangkan regulasi hukum yang lebih baik sehingga ruang lingkup yang diatur dalam UU Rahasia dagang bisa lebih mendetail dan penegakan hukumnya lebih efektif. Pemerintah dan Dirjen HKI diharapkan saling berkoordinasi untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran sehingga penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat memenuhi asas keadilan kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2. Bagi Para Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengusaha di Indonesia untuk memahami peraturan dan tata cara perlindungan hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara khususnya mengenai rahasia dagang. Dengan mengetahui hak dan kewajiban terkait rahasia dagang, maka para pengusaha khususnya pengusaha kecil akan memiliki kesadaran untuk menerapkan tindakan preventif dan tindakan represif yang tepat sehingga informasi rahasia dagang tersebut dapat terlindungi secara optimal dari upaya pembocoran yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II: Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan Teori terdiri dari teori perlindungan hukum, teori hak milik pribadi, teori pertanggungjawaban hukum. Tinjauan Konseptual terdiri dari definisi perbuatan melawan hukum, sejarah perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Belanda, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, pengertian rahasia dagang, sejarah pengaturan hukum rahasia dagang, ruang lingkup perlindungan rahasia dagang dalam praktik bisnis, unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan penelitian, dan sifat analisis data

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini menjelaskan Analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu putusan rahasia dagang di Indonesia, putusan rahasia dagang di Belanda, analisis perbandingan kategori pelanggaran rahasia dagang menurut hukum Indonesia dan hukum Belanda, analisis perbandingan unsur PMH menurut hukum Indonesia dan Belanda, analisis pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim di Indonesia, analisis terhadap pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara Lunpia Semarang, analisis pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim di Belanda, analisis terhadap pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara Hage v. Hillfresh, analisis perbandingan perlindungan hukum rahasia dagang di negara Indonesia dan Belanda

Bab V: Penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran